



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

48 49
3/2

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 49 /KEP/412.013/2021**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BOJONEGORO SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN KEPADA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN 2021**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa di Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro serta sebagai tindak lanjut dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan dalam Pasal 21 B ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaku KPA;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Sebagai Pengguna Anggaran Kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bojonegoro Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020;

19. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/4/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Sebagai Pengguna Anggaran Kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bojonegoro Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2021.

KESATU : Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Sebagai Pengguna Anggaran Kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bojonegoro Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pelimpahan Sebagian Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dalam bidang:

1. Pengelolaan Keuangan, meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan;
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah;
 - h. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - i. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;

- j. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - k. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
 - l. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - m. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - n. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. Pengadaan Barang/Jasa, meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan barang;
 - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa; dan
 - f. menetapkan penunjukan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal.

- KETIGA** : Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran yang disajikan dalam laporan keuangan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 3 Februari 2021

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan :Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan
3. Sdr. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/49/KEP/412.013/2021
TANGGAL : 3 FEBRUARI 2021

**PEJABAT PENERIMA
PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
BOJONEGORO SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN KEPADA DIREKTUR RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN TAHUN 2021**

NO	NAMA JABATAN STRUKTURAL	NAMA/NIP	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Direktur RSUD Dr. R.Sosodoro Djatikoesoemo	dr. AHMAD HERNOWO W, M.Kes NIP. 19680214 200312 1 004	Kuasa Pengguna Anggaran.
2.	Direktur RSUD Sumberrejo	dr. RATHI WULANDARI, M.H NIP. 19790121 201001 2 002	Kuasa Pengguna Anggaran.
3.	Direktur RSUD Padangan	dr. MUHAMMAD AGUST FARIONO NIP. 19730817 200212 1 003	Kuasa Pengguna Anggaran.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH